

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dari penulisan tugas akhir yang berjudul “Penerapan *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* Pada Perusahaan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik” Studi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan adalah termasuk bentuk *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR* yang dapat dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Hal tersebut sesuai dengan beberapa pengaturan terkait yang mengatur penerapan CSR, yaitu dalam Pasal 74 UUPT yang mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mana dalam hal ini dimaksud CSR. Dalam UUPT, bentuk dan penerapan CSR tidak diatur secara terperinci. Oleh karena itu, PLN Disjaya selaku BUMN tunduk pada UU BUMN melalui Peraturan Menteri yang tertuang dalam Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana telah diubah dalam Permeneg BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tentang PKBL, yang mana mewajibkan bagi Persero untuk melaksanakan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

Diwajibkannya pelaksanaan PKBL bagi BUMN tidak bertentangan dengan Pasal 74 UUPT dan PP TJSL sebagai Peraturan Pelaksananya, yaitu tidak bertentangnya pemangku CSR menurut UUPT tertuang dalam pasal yang mengatur tujuan pendirian perusahaan itu sendiri. Pemangku kepentingan dalam penerepan CSR oleh BUMN diatur di dalam Pasal 88 ayat (1) UU BUMN mengatur, bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pengaturan selanjutnya atas pasal ini tertuang dalam Permen No. PER-07/MBU/05/2015 tentang PKBL. Bentuk pemangku kepentingan dalam Program Kemitraan adalah Mitra Binaan. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan. Selanjutnya Program Bina Lingkungan Program Bina Lingkungan, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, yang berarti kondisi sosial masyarakat di sini bisa meliputi Masyarakat itu sendiri, lingkungan dari masyarakat, atau kondisi sosial dari sekitar perusahaan yang menjadi pemangku kepentingan atau *stakeholders*.

Berdasarkan Pasal 4 UUPT, Perseroan Terbatas bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, sehingga didapati bahwa sasaran CSR menurut UUPT tersebar dalam berbagai ruang lingkup, antara lain Masyarakat setempat dan lingkungan setempat wilayah perusahaan.

Oleh karena itu, Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan merupakan bentuk CSR yang dapat dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

2. Penurunan Tingkat Kesehatan PT. PLN (Persero) selaku BUMN Pembina karena tidak terlaksananya Program Kemitraan dengan Usaha Kecil oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang selaku BUMN yang melaksanakan kegiatan usaha memiliki peraturan perundang-undangan sendiri tunduk yaitu UU BUMN dan Peraturan Pelaksanaanya. Pengaturan dari sanksi pemberlakuan CSR diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Permeneq BUMN No. PER-05/MBU/2007 yang telah diubah sebagaimana diatur dalam Permeneq BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tentang PKBL. Pasal 30 Permeneq PKBL mengatur bahwa Kinerja Program Kemitraan. Peraturan ini merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina.

Hasil penelitian menggambarkan kinerja PLN Disjaya yang tidak menyalurkan dana Program Kemitraan dengan memberikan kredit kemitraan kepada mitra binaan dan mengacu pada ketentuan Permeneq PKBL. Dalam Permeneq BUMN tentang PKBL ini sanksi yang dapat dikenakan adalah penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina. Penuruan Tingkat Kesehatan BUMN Pembina merupakan bentuk sanksi bagi BUMN yang tidak melakukan Program Kemitraan sesuai dengan ketentuan Permeneq PKBL. Hal ini dikarenakan kinerja Program Kemitraan akan diketahui oleh masyarakat

melalui laporan PKBL yang menjadi penilaian tingkat kesehatan sebuah BUMN. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dapat menerima sanksi berupa penurunan tingkat kesehatan bagi PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang selaku BUMN Pembina.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran terkait dengan pelaksanaan CSR oleh PT. PLN (Persero) Disjaya.

1. Perlu dilaksanakannya kembali Program Kemitraan dengan Usaha Kecil mengingat kinerja pelaksanaan Program Kemitraan berpengaruh pada penilaian tingkat kesehatan bagi BUMN Pembina.
2. Penerapan CSR yang diterapkan tidak hanya mengikuti Program Wajib Kementrian saja, namun juga memfokuskan pada bentuk-bentuk program yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan *stakeholders*. Program CSR perlu ditambahkan untuk pekerja dalam perusahaan, sehingga pelaksanaan CSR juga meliputi pemangku kepentingan *internal* dan *external*.